UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1131 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA WEBSITE DAN APLIKASI
PADA PUSAT SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan website dan aplikasi internal serta eksternal di bawah kewenangan Unit Pelaksana Teknis Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD);
b. bahwa sebagai tindak lanjut Nota Dinas Kepala PUSTIPD Nomor: B-0023/Un.07/ 01/IT/HM.01/7/2025, tanggal 23 Juli 2025, Perihal: Permohonan Pengelola Aplikasi Internal dan Eksternal UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2025;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Pengelola Website dan Aplikasi pada Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 255 Tahun 2024 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENGELOLA WEBSITE DAN APLIKASI PADA PUSAT SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Pengelola Website dan Aplikasi pada Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

1. Super Admin:
   a. bertugas mengelola sistem atau aplikasi secara menyeluruh, melakukan konfigurasi teknis, pengaturan akses pengguna, serta menjamin keamanan, dan stabilitas aplikasi yang digunakan;
   b. bertugas sebagai narahubung utama dalam penanganan kendala teknis dan koordinasi pengembangan aplikasi lebih lanjut;
   c. bertanggung jawab atas pembaruan sistem, pemantauan performa aplikasi, serta pelaporan kepada pimpinan universitas terkait kondisi dan pengembangan sistem.
2. Admin:
   a. bertugas mengoperasikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing, melakukan input dan pembaruan data, validasi informasi, dan memastikan data yang dikelola sesuai dengan standar operasional yang berlaku serta wajib menjaga keamanan akses, kerahasiaan data, konsistensi penggunaan aplikasi sesuai dengan tujuan dan fungsinya;
   b. bertanggung jawab menyampaikan laporan berkala kepada Super Admin dan/atau Kepala PUSTIPD, memberikan dukungan teknis dasar kepada pengguna lain di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selama 1 (satu) tahun, mulai 1 Agustus 2025 sampai 31 Juli 2026.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2025
REKTOR,



AKH. MUZAKKI

Tembusan :
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Plt. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Kepala UPT PUSTIPD Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1131 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLA WEBSITE DAN APLIKASI PADA PUSAT SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

SUSUNAN PENGELOLA WEBSITE DAN APLIKASI
PADA PUSAT SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

NO	NAMA	JABATAN	WEBSITE/ APLIKASI YANG DIKELOLA	KETERANGAN
1	Dr. Achmad Teguh Wibowo, M.T., MTCNA., MTCRE	Super Admin	Super Apps	Aplikasi layanan digital terintegrasi universitas, mencakup berbagai fitur informasi akademik, kepegawaian, administrasi, dan komunikasi sivitas akademika
2	Abdullah Fadil, A.Md., S.Kom., M.Kom., MTCNA., MTCRE	Super Admin	SISTER Universitas	Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (Kemdiktisaintek)
3	Muhamad Fariq Maulana, S.Kom.	Super Admin	Super Apps	Aplikasi layanan digital terintegrasi universitas, mencakup berbagai fitur informasi akademik, kepegawaian, administrasi, dan komunikasi civitas akademika
4	Moch Yasin, S.Kom., M. Kom., M.B.A., MTCNA	Admin	SISTER Universitas	Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (Kemdiktisaintek)
5	Hery Rusmanto, S.T., M.Med.Kom., MTCNA., MOS, MTCRE	Admin	SISTER Universitas	Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (Kemdiktisaintek)
6	Intan Rahmawati, S.Kom.	Admin	TARISA	Aplikasi Gateway pembayaran terkait aktivitas akademik universitas seperti UKT, Legalisir, Formulir, dan Tes
7	Bramasta Kurnia Aji, S.Kom.	Admin	WEBSITE Universitas, PPID	Website Universitas: Platform publikasi resmi berisi informasi akademik dan berita. PPID: Aplikasi layanan keterbukaan informasi publik
8	Jeffri Dian Asmoro, S.Kom.	Admin	DUIT Keuangan Universitas	Aplikasi pengelolaan keuangan kampus, termasuk perencanaan anggaran, pencairan, dan pelaporan keuangan internal
9	Andrean Dwi Pramanto, S.Kom., MTCNA., MTCRE	Admin	EMIS	Sistem Pendataan Pendidikan (Kementerian Agama)
10	Anneke Eva Meliana, A.Md.	Admin	EMIS	Sistem Pendataan Pendidikan (Kementerian Agama)

NO	NAMA	JABATAN	WEBSITE/ APLIKASI YANG DIKELOLA	KETERANGAN
11	Danindra Ihya Maulalhaq, A.Md.Kom.	Admin	G-Suite	Layanan *cloud* dari Google untuk kolaborasi: Gmail, Google Drive, Docs, Meet, dan lainnya untuk mendukung aktivitas universitas
12	Ahmad Naufal Tsani Azizy, A.Md.Kom.	Admin	PERSONA	Aplikasi presensi pegawai universitas berbasis Lokasi, Biometrik, dan pengenalan wajah

REKTOR,

AKH. MUZAKKI